



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai pokok permasalahan yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian, kemudian akan dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian dan dibuat dalam beberapa pertanyaan. Selanjutnya identifikasi masalah akan dibatasi dan dipersempit menjadi batasan masalah dan batasan penelitian, kemudian dirangkum kedalam rumusan masalah.

Setelah itu terdapat tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan menjelaskan alasan diadakannya penelitian ini agar dapat menjawab masalah penelitian. Sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca.

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku (Harjo, 2019:78). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat menuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2020:193). Dari news.ddtc.co.id kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan negara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019 telah mencapai 10,97 juta. Jumlah tersebut masih turun sekitar 9,43% dibandingkan realisasi pada periode tahun lalu yaitu 12,11 juta. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu 85% dari sekitar 19 juta. Artinya masih ada sekitar 8 juta wajib pajak yang masih belum melaporkan (<https://news.ddtc.co.id/>). Dengan demikian, masih banyak masalah ketidakpatuhan yang terjadi maka diperlukan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap.

Sebagai ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia, DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian dan pembangunan negara. Saat ini banyak pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah dan tentu saja pembangunan tersebut memerlukan dana yang sangat besar. Dana tersebut didapatkan dari penerimaan dalam negeri, yaitu sektor pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimuat dalam (<https://www.cnnindonesia.com/>) Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Jakarta Utara Pontas Pane menyebut masih banyak Wajib Pajak (WP) di wilayahnya yang belum mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1. 1

Data Penerimaan PPh 21 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

TAHUN	TARGET	REALISASI
2017	244,538,601,000	250,453,925,708
2018	396,573,363,000	329,256,160,530
2019	376,291,685,000	346,655,722,798
2020	321,712,133,000	338,275,768,614

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dan 2020 penerimaan PPh 21 telah mencapai target, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai target. Artinya ada ketidak konsistenan dalam hal pembayaran pajak. Dengan ini, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di wilayah Kelapa Gading.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masyarakat merasa tidak puas terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena hal tersebut sangat membantu dalam kontribusi pada pembangunan negara. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat. Hasil penelitian Tene, Sondakh dan Warongan (2017:451) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Menurut Solekhah & Supriono (2018:88) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Karnedi dan Hidayatulloh (2019:8) kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran



perpajakan. Dan menurut As'ari (2018:73) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, kurangnya pengetahuan akan pentingnya pajak membuat masyarakat menjadi tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga diperlukan sosialisasi perpajakan agar dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih memahami masalah-masalah mengenai perpajakan dan memahami peraturannya yang sering berubah-ubah. Hasil penelitian menurut Farah dan Sapari (2020:19) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan menurut Majid dan Kurnia (2020:22) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:9) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Tawas, Poputra dan Lambey (2016:920) secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa ada sanksi untuk yang terlambat dan tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Sanksi bagi yang terlambat melapor terbilang masih ringan sehingga membuat wajib pajak tidak peduli dan tidak taat dalam membayar pajak. Diharapkan dengan adanya sanksi yang tegas, peraturan perpajakan dapat dipatuhi sepenuhnya oleh para wajib pajak. Hasil penelitian menurut Devi dan Purba (2019) secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi oleh sanksi perpajakan secara signifikan positif. Dan penelitian menurut Fitria dan Mildawati (2019:20)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Hasil penelitian Rusady dan Mildawati (2020:19) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Tulenan, Sondakh dan Pinatik (2017:302) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelapa Gading Jakarta Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah wajib pajak pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan berdomisili di Kelapa Gading.
2. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Utara yaitu Kelapa Gading.
3. Waktu penelitian adalah Agustus 2021.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dibuat maka perumusan masalah adalah: Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading Jakarta Utara?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading Jakarta Utara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading Jakarta Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah di Kelapa Gading Jakarta Utara.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara

lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan pedoman untuk peneliti lain dalam melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai permasalahan yang sejenis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.